



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 157 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN MEDIA CENTER DAN SISTEM INFORMASI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebaran informasi publik kepada masyarakat melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat di Kabupaten Manokwari, perlu dibentuk Media Center dan Sistem Informasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Media Center dan Sistem Informasi Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MEDIA CENTER DAN SISTEM INFORMASI DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN MANOKWARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manokwari.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari.
5. Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manokwari.
6. Kepala Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manokwari.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Media Center adalah pusat atau sarana pengelola informasi dan komunikasi berbasis teknologi dan berbasis internet yang digunakan menghimpun, mengolah, menyediakan, menyebarkan informasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat tepat, cepat, dan akurat.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
10. Informasi yang didisemianiasi adalah informasi-informasi mengenai kebijakan, pemerintahan, dan pembangunan, serta informasi publik lainnya yang layak diketahui oleh publik internal dan eksternal.
11. Tim Transformasi Digital adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan tugas membuat materi dan menyebarluaskan informasi Pemerintah daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan penyebarluasan informasi pelaksanaan tugas pemerintah dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, khususnya dalam penyebaran informasi untuk kebutuhan publik dan upaya mengembangkan jaringan pertukaran informasi antara lembaga Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga.

BAB III
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP DAN SISTEM INFORMASI DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Media Center berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. keamanan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung Media Center secara tepat guna.
- (3) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung Media Center dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung Media Center.
- (5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan Media Center secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan media center.
- (7) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi media center.

Pasal 4

Media Center Pemerintah Daerah mengemban fungsi sebagai:

- a. media penyebarluasan informasi publik;
- b. media pelayanan dan komunikasi publik; dan
- c. media pertukaran informasi publik.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Media Center dan Sistem Informasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. tata kelola media center; dan
- b. pengelola media center.

BAB IV

TATA KELOLA MEDIA CENTER DAN SISTEM INFORMASI DAERAH

Pasal 6

Tata Kelola Media Center dan Sistem Informasi Daerah bertujuan untuk memastikan penerapan media center secara terpadu dan terencana.

Pasal 7

Media Center dan Sistem Informasi Daerah berbasis elektronik bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan media center yang integrasi untuk menghasilkan Layanan informasi yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Media Center dan Sistem Informasi Daerah melaksanakan tata kelola konten-konten informasi publik, mengelola media komunikasi publik, mengelola media komunikasi publik, melakukan diseminasi informasi ke publik, memberi respon positif ke publik melalui berbagai media komunikasi publik.

Pasal 9

- (1) Informasi yang dikelola oleh Media Center dan Sistem Informasi Daerah untuk disebarkan kepada masyarakat melalui laman berita dan ditautkan dg media sosial *youtube, facebook, twetter, Instagram, Tiktok, snackvideo* dan aplikasi sosial media yang lain.
- (2) Diseminasi informasi ditujukan untuk meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan dan penyebaran informasi, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik.

Pasal 10

- (1) Media Center dan Sistem Informasi Daerah melaksanakan tugas mengakomodir komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam tanggung jawabnya sebagai pengelola konten informasi internal Pemerintah Daerah dan media komunikasi publik.
- (2) Media Center dan Sistem Informasi Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan informasi *up-to-date* kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah sebagai sumber referensi informasi terpercaya bagi masyarakat.

BAB IV

PENGELOLA MEDIA CENTER DAN SISTEM INFORMASI DAERAH

Pasal 11

Media Center dan Sistem Informasi Daerah merupakan satuan kerja di bawah dinas Persandian, telekomunikasi dan informatika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia; dan
- b. Infrastruktur.

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu Media Center dan Sistem Informasi Daerah.
- (2) Perekrutan sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia.
- (3) Perekrutan sumber daya manusia dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Media Center dan Sistem Informasi Daerah.
- (4) Penempatan Sumber Daya Manusia pada Media Center dan Sistem Informasi Daerah dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengelola Media Center dan Sistem Informasi Daerah mempunyai tugas menghimpun dan mengendalikan data, serta informasi mengenai kualitas di bidang jaringan komunikasi.
- (2) Pengelola Media Center dan Sistem Informasi melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang media center dan Sistem Informasi Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Media Center dan Sistem Informasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan kelengkapan kegiatan pengendali jaringan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku guna penyelesaian pekerjaan;
- b. menghimpun data dan informasi sesuai dengan prosedur;
- c. melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan jaringan komunikasi;
- d. mengendalikan jaringan komunikasi;
- e. menelaah data dan informasi terkait layanan Media Center dan Sistem Informasi Daerah;
- f. memberikan saran/pendapat terkait layanan Media Center dan Sistem Informasi Daerah kepada pimpinan;
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan yang telah dilaksanakan untuk menjadi bahan evaluasi pimpinan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Pengelola Media Center dan Sistem Informasi melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang Media Center dan Sistem Informasi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan kelengkapan kegiatan pengelolaan Media Center dan Sistem Informasi Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku guna penyelesaian pekerjaan;

- b. menerima dan mencatat dokumen /naskah yang masuk pada Media Center dan Sistem Informasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal untuk kelancaran tugas;
- d. melaksanakan pengelolaan Media Center dan Sistem Informasi Daerah;
- e. menginput ke aplikasi dalam rangka pengelolaan Media Center dan Sistem Informasi Daerah;
- f. mendokumentasikan dokumen hasil pengelolaan Media Center dan Sistem Informasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan yang telah dilaksanakan untuk menjadi bahan evaluasi pimpinan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Infrastruktur Media Center dan Sistem Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, infrastruktur berupa peralatan pendukung dalam pencarian informasi, dokumentasi, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi dimaksud.
- (2) Infrastruktur Media Center dan Sistem Informasi Daerah bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak dalam Media Center dan Informasi Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi, berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.

BAB V
EVALUASI MEDIA CENTER DAN SISTEM INFORMASI DAERAH

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Media Center dan Sistem Informasi dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas Media Center dan Sistem Informasi di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan, peluang, pelaksanaan Arsitektur, dan Peta Rencana Media Center dan Sistem Informasi.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana di maksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Persandian, Telekomunikasi dan Informatika.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan Media Center dan Sistem Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI MANOKWARI,
CAP/TTD

HERMUS INDOU


Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,
CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 157

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM



NUNING DWI LESTARI
PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004